

Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK

Doni Noviantama*

*Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia dan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
23912060@students.uii.ac.id*

Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi

*Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
22912067@student.uii.ac.id*

Wahyu Priyanka Nata Permana

*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
154101308@uui.ac.id*

Abstract. *This research is motivated by the practice carried out by the Corruption Eradicating Commission (KPK) in determining someone as a suspect along with the issuance of an Investigation Order and a Notification Letter of Commencement of Investigation. This action raises the suspicion that the initial evidence used to determine a suspect is based on evidence at the investigation stage, not the investigation. From this background, the formulation of the problem arises, namely whether the determination of a suspect based on evidence from the results of an investigation by the KPK can be justified according to law? and what are the legal remedies for determining a suspect based on the results of an investigation by the KPK? This research is a normative legal research with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach using secondary data. The data collection technique uses literature studies and legal document studies and the data analysis method uses descriptive-qualitative. The results of the study indicate that the determination of a suspect based on evidence from the results of an investigation is not in accordance with legal provisions, namely the Criminal Procedure Code, the KPK Law, and the Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014. For the KPK's actions, the legal efforts that can be taken by the suspect are to file a pretrial motion regarding the validity of the suspect's determination to the District Court. The conclusion that can be drawn is that the determination of a suspect based on the results of an investigation is an action that is not in accordance with legal provisions and the legal efforts that can be taken by the suspect are to file a pretrial motion.*

Keywords: *Corruption Eradication Commission, Determination of Suspect, Investigation, Prosecution, Pretrial*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik yang dilakukan oleh KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP). Tindakan tersebut memunculkan dugaan jika bukti permulaan yang digunakan untuk melakukan penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti pada tahap penyelidikan bukan penyidikan. Dari latar belakang tersebut memunculkan rumusan masalah yaitu apakah penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK dapat dibenarkan menurut hukum? dan bagaimana upaya hukum terhadap penetapan tersangka yang didasarkan pada hasil penyelidikan oleh KPK?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen hukum serta metode analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan jika penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yakni KUHAP, UU KPK, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. Atas tindakan KPK tersebut, maka upaya hukum yang bisa dilakukan tersangka adalah dengan mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah penetapan tersangka yang didasarkan pada hasil penyelidikan merupakan tindakan yang tidak sesuai ketentuan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka adalah mengajukan permohonan praperadilan.

Kata Kunci: *Komisi Pemberantasan Korupsi, Penetapan Tersangka, Penyelidikan, Penyidikan, Praperadilan*

Submitted: 3 May 2024 | Reviewed: 20 November 2024 | Revised: 28 November 2024 | Accepted: 4 December 2024

PENDAHULUAN

Deklarasi Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”¹ mencerminkan komitmen dan cita-cita yang kuat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum menunjukkan bahwa segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.² Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.³ Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip negara hukum tersebut adalah dibentuknya berbagai macam aturan hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aturan hukum yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) yang merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia, yang dikenal sebagai hukum pidana formil.

Menurut Simons, hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.⁴ Senada dengan Simon, Van Bemmelen mengatakan hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan *syak wasangka* telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantara alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan di muka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutus suatu hal yang telah terbukti dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.⁵ Dari

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2002).

² Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (Maret 2019): 28, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

³ Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (Maret 2019): 28, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.

⁴ Sirait Syahputra Adi, “Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal El-Quany* 5, no. 2 (Juli 2019): 243, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>.

⁵ Ronaldo dan Ibrahim, Lukman, Aji Naftali, “Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online,” *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 145, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.

pengertian hukum acara pidana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan jika hukum acara pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang cara untuk mempertahankan dan menjalankan hukum pidana materiil.⁶ KUHAP sebagai karya agung bangsa Indonesia memiliki beberapa tujuan utama yaitu sebagai kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, sebagai sarana perlindungan atas harkat dan martabat manusia serta sebagai sarana untuk mencapai sikap dan tindakan aparat penegak hukum.⁷

KUHAP sebagai instrumen hukum yang bersifat formil telah memberikan kerangka kerja serta prosedur yang jelas dan terstruktur bagi proses penegakan hukum pidana di Indonesia, yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait proses penyelidikan, penyidikan hingga persidangan.⁸ Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat KPK). Berdasarkan pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat UU KPK). KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.⁹

Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sedangkan penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰ Dari dua

⁶ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018).

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010).

⁸ Mohammad Masthuro, "Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana untuk Masyarakat dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta," *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 14, no. 2 (30 Januari 2023): 168–76, <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1553>.

⁹ "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Pub. L. No. 19 (2019).

¹⁰ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana," Pub. L. No. 8 (1981).

pengertian antara penyelidikan dan penyidikan tersebut menandakan jika antara proses penyelidikan dan penyidikan adalah dua hal yang berbeda. Secara lebih sederhana proses penyelidikan untuk mencari ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana, sedangkan proses penyidikan untuk mencari alat bukti guna menemukan terduganya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka telah jelas jika proses penetapan tersangka terhadap seseorang dilakukan pada saat tahap penyidikan yang didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh pada tahap penyidikan bukan tahap penyelidikan.

Praktik yang beberapa kali terjadi di lembaga anti rasuah yakni KPK adalah penetapan status tersangka kepada seseorang dilakukan bersamaan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Terlebih lagi di dalam Sprindik dan SPDP yang dikeluarkan oleh KPK tersebut telah menyebutkan status tersangka pada diri seseorang. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk secara cepat memberikan status tersangka kepada individu yang menjadi subjek penyidikan, padahal dengan terbitnya Sprindik dan SPDP menandakan jika proses penyidikan baru saja dimulai,¹¹ sehingga ditetapkannya seseorang menjadi tersangka bersamaan dengan dikeluarkannya Sprindik dan SPDP oleh KPK memunculkan sebuah dugaan jika penetapan tersangka tersebut didasarkan pada alat bukti yang diperoleh pada saat penyelidikan, bukan pada saat penyidikan. Hal ini sebagaimana dialami oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum¹² dan Helmut Heryawan¹³ yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh KPK, di mana penetapan status tersangka ini dilakukan bersamaan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023 tertanggal 24 November 2023. Tindakan tersebut menjadi sorotan publik karena setiap proses dan tahapan yang dilakukan oleh

¹¹ Angely, Vivi, et al Ririhena, "Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (31 Maret 2023): 100, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1555>.

¹² Bagus Pribadi, "KPK Tetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej Sebagai Tersangka," <https://nasional.tempo.co/read/1794793/kpk-tetapkan-wamenkumham-eddy-hiariej-sebagai-tersangka>, 4 November 2023.

¹³ Ridwan, Ade Yandwiputra, "KPK Tahan Helmut Hermawan, Penyup Wamenkumham Eddy Hiariej," <https://nasional.tempo.co/read/1806661/kpk-tahan-helmut-hermawan-penyup-wamenkumham-eddy-hiariej>, 4 Desember 2023.

penyidik, terutama dalam kaitannya dengan proses penetapan tersangka yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* serta prinsip *fair trial*, dikarenakan seyogyanya penetapan status tersangka kepada seseorang harus didasarkan pada alat bukti yang diperoleh pada tahap penyidikan bukan pada tahap penyelidikan.

Penelitian terdahulu yang relevan mengkaji terkait dengan penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, yakni penelitian dari Nur Ayu Pratiwi yang berjudul “Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau dari Asas *Due of Process* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 32/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel) yang membahas tentang tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK tanpa adanya bukti permulaan yang cukup adalah tindakan yang tidak sesuai dengan asas *due process* serta ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.¹⁴ Selanjutnya terdapat penelitian dari Winny Savitri dan Frans Mangunsong yang berjudul “Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluas Objek Praperadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN/Jbg) yang membahas tentang prosedur penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan dilakukan pemeriksaan calon tersangkanya.¹⁵ Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menekankan adanya perbedaan mendasar pada tulisan ini, yakni di mana fokus kajian penulis ada pada analisa hukum penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK dengan kasus yang diteliti adalah penetapan tersangka Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum dan Helmut Heryawan. Disamping itu, fokus kajian penulis juga membahas tentang upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap penetapan tersangka yang didasarkan pada hasil penyelidikan oleh KPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menguraikan tentang penetapan tersangka yang didasarkan alat

¹⁴ Ayu, Nur Pratiwi, “Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas *Due of Process*,” *Jurnal Verstek* 5, no. 3 (November 2017): 165, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i3.33534>.

¹⁵ Winny dan Situmorang, Frans Savitri, “Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluasnya Objek Praperadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg),” *Bureaucracy Journal* 3, no. 1 (Januari 2023): 95, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.167>.

bukti hasil penyelidikan oleh KPK serta menguraikan tentang upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap penetapan tersangka yang didasarkan pada hasil penyelidikan oleh KPK. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumusan masalah yaitu *pertama*, apakah penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK dapat dibenarkan menurut hukum? dan *kedua*, bagaimana upaya hukum terhadap penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Objek penelitian ini adalah penetapan tersangka yang didasarkan alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK dan upaya hukum terhadap penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, artikel ilmiah serta makalah serta bahan hukum tersier yaitu ensiklopedi hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen hukum dan studi kepustakaan serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa Hukum Penetapan Tersangka yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan oleh KPK

Hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, bilamana seseorang melakukan tindak pidana.¹⁶ Landasan filosofis adanya hukum acara pidana bukanlah untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang negara atau aparat penegak hukum terhadap individu. Landasan filosofis tersebut didasarkan pada fungsi instrumentasi asas legalitas dalam hukum acara pidana yang mengandung makna bahwa dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, aparat penegak hukum boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan tindakan pidana dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip *due process of law* yang berlaku secara universal.¹⁷

Sifat dari hukum acara pidana haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Pertama-tama, kepastian prosedur merupakan ciri khas hukum acara pidana yang memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian ini membantu menciptakan tatanan hukum yang teratur dan dapat diandalkan, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan dapat mengantisipasi langkah-langkah yang akan diambil dan mengetahui hak serta kewajibannya. Kedua, rasa keadilan dalam hukum acara pidana mencakup hak-hak individu yang harus dijamin dan dihormati selama proses peradilan. Hal ini termasuk hak atas pembelaan diri, hak untuk mendapatkan informasi secara transparan, dan hak atas persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan setara dalam sistem peradilan pidana. Hukum acara pidana juga berperan dalam

¹⁶ Sastra, Budi Panjaitan, "Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Keadilan* 5, no. 2 (Desember 2018): 118.

¹⁷ Asra, Riadi Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019).

menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu yang dituntut dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Aspek ini menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan tuntutan keadilan masyarakat, sehingga proses peradilan dapat memberikan kontribusi positif bagi tatanan sosial.¹⁸

Norma dalam KUHAP telah mengatur sedemikian rupa beberapa proses penegakan hukum sejak tahap awal sampai dengan pengenaan sanksi pidananya seorang individu. Salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia adalah KPK. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU KPK menjelaskan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁹

KPK sendiri memiliki tugas sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 6 UU KPK, yaitu melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU KPK menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan

¹⁸ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*.

¹⁹ Wawan Sanjaya, "Sinkronisasi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polri, Kejaksaan dan KPK Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal De Jure* 1, no. 15 (Januari 2018): 24.

²⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²¹

Berdasarkan bunyi Pasal 6 huruf e dan Pasal 11 ayat (1) UU KPK tersebut maka dapat diketahui jika KPK memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Lebih lanjut dalam Pasal 38 UU KPK menyatakan bahwa *“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini”*.²² Dikarenakan tindakan penyelidikan maupun penyidikan tidak ditentukan lain dalam UU KPK, maka pengertian maupun tahapannya tetap mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP telah memberikan definisi tentang penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut KUHAP. Secara umum, pengertian peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) yang berasal dari kata latin *delictum* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.²³

²¹ Mangun, Ulang Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (Desember 2019): 524, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.

²² Saputra M, “Implementasi Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (Oktober 2020): 808, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art4>.

²³ Bahran Baseri “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (1 Februari 2018): 220, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1972>.

Apabila hasil dari tahapan penyelidikan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) menentukan bahwa benar peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan peristiwa pidana, maka proses hukum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁴ Pada tahap penyidikan ini, penyidik dilekati beberapa kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam rangka mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka seperti melakukan upaya pemeriksaan saksi, melakukan penyitaan, penggeledahan, penahanan dan penetapan tersangka.²⁵

Dari 2 (dua) pengertian tersebut, menandakan jika proses penyelidikan dan penyidikan adalah 2 (dua) proses yang berbeda. Menurut Andi Hamzah, KUHP membedakan penyidikan dan penyelidikan karena penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *investigation*. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan pada pengertian biasa. Apabila kita melihat ketentuan di dalam KUHP, maka kedua istilah tersebut memiliki arti yang jelas berbeda. Penyelidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sedangkan penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atau dalam bahasa Belanda sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera

²⁴ Suhartono, Slamet, Sugianto, Fajar Suswantoro, "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus I*, no. 1 (Agustus 2018): 46, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>.

²⁵ Christian, Damos Aritonang, "Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan," *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%0vi%0i.3864>.

setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²⁶

Senada dengan itu Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Nomor 53/PUU-XIX/2021 yang menyatakan “... Hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik belum masuk *pro justitia* sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam praperadilan karena di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang...”.²⁷

Proses penyidikan merupakan proses yang telah memasuki proses *pro justitia*, sehingga dalam proses penyidikan dimungkinkan adanya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, salah satunya adalah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam melakukan tindakan penetapan tersangka ini, harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh KUHAP. Secara definisi berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁸ Pasal tersebut menerangkan jika aparat penegak hukum dalam hal ini KPK ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi, maka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Pasal 44 ayat (2) UU KPK menjelaskan jika bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti.²⁹ Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menjelaskan jika frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.³⁰

²⁶ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*.

²⁷ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021,” Pub. L. No. 23 (2021).

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁹ “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Pub. L. No. 30 (2002).

³⁰ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,” Pub. L. No. 21 (2014).

Beberapa waktu yang lalu, KPK telah menetapkan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum dan Helmut Heryawan sebagai tersangka secara bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal ini menunjukkan jika penetapan tersangka terhadap 2 (dua) orang tersebut didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan. Penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan KUHAP, karena proses penyelidikan sejatinya memiliki tujuan untuk menentukan apakah ada suatu peristiwa pidana atau tidak, dan tidak diarahkan untuk mencari bukti guna menemukan tersangkanya. Dalam kerangka hukum yang mengatur proses peradilan pidana, penetapan tersangka seharusnya dilakukan berdasarkan bukti yang terkumpul pada tahap penyidikan yang diperoleh oleh penyidik. Di sisi lain juga perlu ditekankan bahwa proses penyelidikan bukanlah tahap *pro justitia*, sehingga penyidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa, seperti penahanan, penyitaan maupun penetapan tersangka. Proses penyelidikan lebih bersifat permulaan, yaitu orientasinya hanya untuk menentukan ada tidaknya peristiwa pidana tanpa adanya tindakan upaya paksa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas jika tindakan penetapan tersangka merupakan tindakan yang dilakukan pada tahap penyidikan dengan didasarkan pada bukti permulaan yang diperoleh pada saat proses penyidikan, bukan proses penyelidikan.

Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan: "*Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHAP termasuk dalam bab 1 Pasal 1 tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian penyidikan yang mengatakan, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Adapun frasa dan guna menemukan tersangkanya harus ditafsirkan bersyarat yang didalilkan oleh Pemohon, menurut mahkamah, sebenarnya sudah dipenuhi oleh Pasal tersebut, yaitu penyidik dalam rangka tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik*

menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal a quo. Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur bagaimana penyidik menemukan tersangka sehingga pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan. "Menurut Mahkamah, norma tersebut sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya bukan secara subyektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti".³¹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tersebut, penetapan tersangka juga harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh dengan cara yang sah. Ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan batasan yang tegas kepada aparat penegak hukum, sekalipun memiliki kewenangan untuk mencari alat bukti namun perolehan alat bukti tersebut harus dilakukan dengan cara yang sah. Sehingga apabila penetapan tersangka terhadap seseorang didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah alat bukti yang diperoleh pada tahap penyelidikan, maka penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh penyidik tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terjadi karena proses penyelidikan bukan merupakan proses untuk mencari dan menemukan bukti guna menemukan tersangka dan juga bukan merupakan proses yang telah memasuki tahap *pro justitia*, maka penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti yang diperoleh pada saat penyelidikan menjadi tidak sah. Evaluasi terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh KPK terkhusus dalam tahap penetapan tersangka perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum. Hal ini penting untuk dilakukan agar meminimalisir risiko pelanggaran hak asasi manusia dan untuk memastikan bahwa langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK telah sesuai dengan KUHAP, UU KPK dan prinsip-prinsip *due process of law* serta *fair trial*.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Upaya Hukum Terhadap Penetapan Tersangka yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan oleh KPK

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³² Pasal tersebut menerangkan jika aparat penegak hukum dalam hal ini KPK ingin menjadikan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi, maka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Pasal 44 ayat (1) UU KPK menyatakan *“Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”*. Lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK menyatakan jika *“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”*.³³

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menjelaskan jika frasa *“bukti permulaan”*, *“bukti permulaan yang cukup”*, dan *“bukti yang cukup”* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tersebut memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta agar memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup.³⁴

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut juga pernah dijadikan dasar dalam pengambilan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Sleman melalui Putusan Nomor: 11/Pid.Pra/2022/PN.Smn. yang menyatakan *“Menimbang bahwa syarat penetapan seseorang untuk dijadikan Tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan mengenai penetapan calon tersangka memang tidak diatur dalam KUHP, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan 1.) Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan; 2.) Harus pula disertai dengan pemeriksaan calon tersangka”*. Penjelasan tersebut sangat tegas menyebutkan jika syarat seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka harus didasarkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.³⁵

Alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila tidak terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti tersebut, maka tidak dapat dilakukan penetapan tersangka oleh penyidik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk jaminan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta agar aparat penegak hukum dalam hal ini KPK tidak sewenang-wenang dalam melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.

Tahapan pencarian alat bukti yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tindak pidana korupsi sendiri baru dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁶ Tahapan awal dari penyidikan adalah melakukan tindakan formal prosedural yang dilakukan oleh penyidik dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya

³⁵ “Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN.Smn,” Pub. L. No. 11 (2022).

³⁶ Iwan, Meyland Caunang, “Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Lex Administratum* 5, no. 3 (Mei 2017): 21.

Penyidikan (SPDP) agar penyidik KPK dapat melakukan berbagai macam tindakan hukum (*pro justitia*) dan upaya paksa terhadap orang, benda maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.³⁷

Beberapa tindakan hukum dan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik KPK adalah memeriksa saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, kemudian meminta pendapat Ahli apabila diperlukan dan melakukan tindakan hukum lainnya seperti melakukan penetapan tersangka yang kemudian diikuti dengan upaya paksa lain seperti penangkapan dan penahanan tersangka serta melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga sebagai barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang dipersiapkan khusus untuk melakukan tindak pidana maupun barang hasil dari tindak pidana. Tindakan penyidik KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari penegakan hukum pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP sehingga segala proses dalam melakukan penetapan tersangka tersangka tersebut harus dilaksanakan dan dijalankan dengan proses dan prosedur yang benar sebagaimana telah ditentukan oleh KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penetapan tersangka merupakan bagian penting bagi penyidik dalam proses penyidikan.³⁸ Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum yang dilakukan oleh KPK pada tahap penyidikan dan tindakan tersebut dibenarkan menurut hukum. Pada kenyataannya, proses penetapan tersangka sendiri seringkali membuka kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik untuk merampas hak asasi manusia seseorang,³⁹ padahal sejatinya setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik

³⁷ Masrizal Afrialdo, "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh," *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (Oktober 2016): 8.

³⁸ Erdianto Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 267–88, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288>.

³⁹ Bahrn Baseri, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

harus dijalankan dengan konsep *due process of law*, yang artinya suatu proses hukum yang adil, benar dan baik.⁴⁰

Salah satu contoh tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh KPK adalah melakukan penetapan tersangka kepada seorang yang dilakukan bersamaan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh KPK telah menyebutkan status tersangka pada diri seseorang. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk secara cepat memberikan status tersangka kepada seseorang yang menjadi subjek penyidikan, padahal dengan dikeluarkannya Sprindik menandakan jika proses penyidikan baru saja dimulai. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum dan Helmut Heryawan yang ditetapkan sebagai tersangka secara bersamaan dengan dikeluarkannya Sprindik dan SPDP oleh KPK. Penetapan status tersangka pada saat yang bersamaan dengan penerbitan Sprindik dan SPDP tersebut menunjukkan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 46 UU KPK yang menyatakan “*Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana*”.

Ditetapkannya seseorang sebagai tersangka bersamaan dengan dikeluarkannya Sprindik dan SPDP memunculkan dugaan jika penetapan tersangka tersebut tidak didasarkan pada bukti permulaan yang sah, dikarenakan kemungkinan besar penetapan status tersangka tersebut didasarkan pada alat bukti yang diperoleh pada saat penyelidikan bukan pada saat penyidikan (*pro justitia*), padahal sejatinya penyelidikan sendiri merupakan tindakan untuk menentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana, bukan tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka.⁴¹

⁴⁰ Ariyanti, Komang dan Layang, Siki, Bela, Wayan, I Putri, “Pengaturan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Menenuhi Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 10 (Oktober 2022): 988.

⁴¹ Abdim Munib, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Justitiable Jurnal Hukum* 1, no. 1 (Juli 2018): 63, <https://doi.org/10.56071/justitiable.v1i1.42>.

Melihat tindakan sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik tersebut, maka tersangka atau keluarganya atau kuasanya dalam hal ini adalah Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum dan Helmut Heryawan berhak mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri. Pengajuan permohonan praperadilan tersebut merupakan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi atau pengujian terhadap keabsahan suatu proses hukum melalui lembaga praperadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara berlangsung. Upaya praperadilan ini telah dijamin dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*".⁴² Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Dari pasal tersebut dapat diketahui jika secara jelas dan tegas negara adalah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan.⁴³ Menurut Yahya Harahap, praperadilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Pelembagaan praperadilan dalam KUHAP diadakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan horizontal. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang sesuai dengan

⁴² "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," Pub. L. No. 39 (1999).

⁴³ Dodik, Maryanto Hartono, "Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng," *Jurnal Danlat Hukum* 1, no. 1 (Maret 2018): 155, <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2564>.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui jika tujuan utama dari praperadilan adalah melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang, sedangkan bagi tersangka atau keluarga atau kuasanya, akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP menjelaskan jika praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁴⁵

Penjelasan kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan jika Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP tersebut, maka objek praperadilan sejatinya terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 objek

⁴⁴ Jaholden, *Pra-peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Edisi Pertama (Banten: CV AA Rizky, 2021).

⁴⁵ Sri Wulandari, "Kajian tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Untag Semarang* 4, no. 3 (Maret 2015): 2, <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v4i3.160>.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

praperadilan diperluas meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya penyitaan, sebagaimana tertuang dalam amar putusan:

1. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Penjelasan mengenai perluasan objek praperadilan tersebut juga kemudian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang berbunyi:

(1) Objek praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui jika penetapan tersangka merupakan salah satu objek praperadilan, sehingga jika seseorang ditetapkan menjadi tersangka bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan dugaan bukti permulaan yang digunakan untuk melakukan penetapan tersangka merupakan bukti yang tidak sah karena didapat dari proses penyelidikan, maka tersangka tersebut dapat mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.

⁴⁷ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan," Pub. L. No. 4 (2016).

Penentuan sah tidaknya penetapan tersangka sebenarnya tidak hanya dilakukan pemeriksaan dari segi formalitas saja, tetapi juga memastikan terkait dengan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang sah yang dapat digunakan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini merupakan sesuatu yang penting karena yang harus dimiliki oleh penyidik agar dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah adanya bukti permulaan yang cukup dan apabila bukti permulaan yang cukup tersebut tidak terpenuhi atau dinyatakan tidak sah, maka status tersangka yang ditetapkan kepada seseorang tersebut menjadi tidak sah juga, mengingat syarat penetapan tersangka yang berkaitan dengan adanya bukti permulaan yang cukup tidak terpenuhi.⁴⁸ Tujuan dari pihak tersangka atau keluarga atau kuasanya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri tentang sah tidaknya penetapan tersangka adalah agar dapat diputuskan oleh Hakim apabila penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK merupakan tindakan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum, sehingga harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dikarenakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui jika proses praperadilan mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan proses pranata peradilan lainnya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Praperadilan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perlindungan harkat dan martabat tersangka dalam proses peradilan pidana. Kehadiran praperadilan juga ditujukan untuk memberikan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia.

Lembaga praperadilan yang ada di Indonesia saat ini pada hakikatnya terinspirasi dan bersumber dari doktrin-doktrin *habeas corpus act* dalam sistem peradilan *anglo saxon (common law system)*, yang pada dasarnya memberikan jaminan fundamental

⁴⁸ Arios Valentino Taghupia, John Dirk Pasalbessy, dan Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, "Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 2 (31 Agustus 2022): 96, <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773>.

terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan di dalam proses penegakan hukum. Doktrin-doktrin *habeas corpus act* berupaya untuk memberikan perlindungan individu warga masyarakat terhadap tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan penyidik. Mulai dari penahanan atau penangkapan yang semena-mena atau tindakan yang semena-mena dalam proses penegakan hukum oleh penguasa.

Habeas corpus act memberikan hak kepada seseorang melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka benar-benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun jaminan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Konsep *habeas corpus act* ini hadir sebagai mekanisme uji (*testing*) atas sah tidaknya suatu tindakan paksa, karena tindakan tersebut merupakan perampasan dan pengekangan terhadap hak-hak kebebasan seseorang.⁴⁹ Salah satunya adalah menguji sah-tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama* penetapan seseorang sebagai tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK merupakan tindakan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, UU KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dikarenakan tindakan penyelidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana, bukan tindakan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya, sehingga penetapan tersangka sendiri haruslah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang diperoleh

⁴⁹ Jaholden, *Pra-peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*.

pada tahap penyidikan, bukan tahap penyelidikan. *Kedua*, apabila terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran hukum terhadap penetapan seorang individu sebagai tersangka yang didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan, maka tersangka atau keluarganya atau kuasanya berhak mengajukan upaya hukum praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri. Pengajuan permohonan praperadilan tersebut merupakan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi atau pengujian terhadap keabsahan suatu proses hukum melalui lembaga praperadilan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya tindakan sewenang-wenang dari penyidik KPK dalam melakukan penetapan tersangka tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena penyidik KPK melakukan penetapan tersangka tersebut didasarkan pada alat bukti hasil penyelidikan, bukan alat bukti hasil penyidikan, sehingga penetapan tersangka tersebut menjadi tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah maupun Pimpinan KPK perlu mengevaluasi tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK agar ke depan apabila ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, UU KPK dan prinsip-prinsip *due process of law* serta *fair trial* agar tidak mencederai hak asasi manusia seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrialdo, Masrizal. "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh." *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (Oktober 2016): 8.
- Aritonang, Christian, Damos. "Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan." *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.3864>.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Baseri, Bahran, dan Bahran Buseri. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (1 Februari 2018): 220.

<https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1972>.

- Caunang, Iwan, Meyland. "Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lex Administratum* 5, no. 3 (Mei 2017): 21.
- Effendi, Erdianto. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 267-88. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288>.
- Hartono, Dodik, Maryanto. "Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Polda Jateng." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (Maret 2018): 155. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2564>.
- Hutahaean, Armunanto, dan Erlyn Indarti. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (Maret 2019): 28. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.
- Jaholden. *Pra-peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Edisi Pertama. Banten: CV AA Rizky, 2021.
- Kaligis, Rovani. "Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 2, no. 4 (Agustus 2013): 16.
- Masthuro, Mohammad. "Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana untuk Masyarakat dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 14, no. 2 (30 Januari 2023): 168-76. <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1553>.
- Munib, Abdim. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justitiable Jurnal Hukum* 1, no. 1 (Juli 2018): 63. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v1i1.42>.
- Naftali, Ronaldo dan Ibrahim, Lukman, Aji. "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online." *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 145. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.
- Panjaitan, Sastra, Budi. "Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Keadilan* 5, no. 2 (Desember 2018): 118.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pub. L. No. 4 (2016).
- Pratiwi, Ayu, Nur. "Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas Due of Process." *Jurnal Verstek* 5, no. 3 (November 2017): 165. <https://doi.org/10.20961/jv.v5i3.33534>.
- Pribadi, Bagus. "KPK Tetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej Sebagai Tersangka." <https://nasional.tempo.co/read/1794793/kpk-tetapkan-wamenkumham-eddy-hiariej-sebagai-tersangka>, 4 November 2023.

- Putri, Ariyanti, Komang dan Layang, Siki, Bela, Wayan, I. "Pengaturan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Guna Menenuhi Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 10 (Oktober 2022): 988.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pub. L. No. 21 (2014).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021, Pub. L. No. 23 (2021).
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN.Smn, Pub. L. No. 11 (2022).
- Rahmad, Asra, Riadi. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Pertama. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Ririhena, Angely, Vivi, et al. "Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (31 Maret 2023): 100. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1555>.
- Sanjaya, Wawan. "Sinkronisasi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polri, Kejaksaan dan KPK Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal De Jure* 1, no. 15 (Januari 2018): 24.
- Saputra M, "Implementasi Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 4 (Oktober 2020): 808, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art4>.
- Savitri, Winny dan Situmorang, Frans. "Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluasnya Objek Praperadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)." *Bureaucracy Journal* 3, no. 1 (Januari 2023): 95. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.167>.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (Maret 2019): 28. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Sirait Syahputra Adi. "Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal El-Quany* 5, no. 2 (Juli 2019): 243. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>.
- Sosiawan, Mangun, Ulang. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (Desember 2019): 524. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.
- Suswanto, Suhartono, Slamet, Sugianto, Fajar. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus I*, no. 1 (Agustus 2018): 46. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Pertama. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Taghupia, Arios Valentino, John Dirk Pasalbessy, dan Deassy Jacomina Anthoneta

Hehanussa. "Problematika Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 2 (31 Agustus 2022): 96. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8 (1981).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 19 (2019).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 30 (2002).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).

Wulandari, Sri. "Kajian tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Untag Semarang* 4, no. 3 (Maret 2015): 2. <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v4i3.160>.

Yandwiputra, Ridwan, Ade. "KPK Tahan Helmut Hermawan, Penyuar Wamenkumham Eddy Hiariej." <https://nasional.tempo.co/read/1806661/kpk-tahan-helmut-hermawan-penyuar-wamenkumham-eddy-hiariej>, 4 Desember 2023.